



P U T U S A N

Nomor : 84/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI RIFQI S ALIAS IKKI BIN H. SYAMSUDDIN;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 28 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tala-Tala, Desa Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 05 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RIFQI S ALIAS IKKI BIN H. SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDI RIFQI S ALIAS IKKI BIN H. SYAMSUDDIN bersama Saudara Allung (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kel. Bontosunggu Kec. Bissappu Kab.Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap Saksi Muh. Azis Bin Samma, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa mengantar Saksi Taufiqur menuju rumah Saksi Sahir dimana Saksi Taufiqur akan meminjam uang kepada Saksi Sahir, sesampainya di rumah Saksi Sahir, Terdakwa menunggu di luar sedangkan Saksi Taufiqur masuk dan melihat Saksi Muh. Azis Bin Samma sedang tidur di ruang tamu beserta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam tergeletak di samping Saksi Muh. Azis Bin Samma, sehingga Saksi Taufiqur langsung mengambil handphone tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Sahir menuju Kampung Tangnga-tangnga bersama Terdakwa, sesampainya di Kampung Tangnga-tangnga Saksi Taufiqur mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam, sehingga Saudara Alung yang melihatnya meminta kepada Terdakwa untuk diantar menuju rumah Saksi Sahir, sesampainya di rumah Saksi Sahir, Saudara Alung masuk ke dalam rumah Saksi Sahir dan mengambil tanpa ijin tas berwarna coklat milik Saksi Muh. Azis Bin Samma yang berisi uang tunai sebanyak Rp.9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), SIM A an. Muh. Azis, STNK Mobil Suzuki APV Pick Up warna Hitam An. PATTA ALI, kunci Mobil Suzuki Carry Futura, Kunci Mobil APV dan Nota pesanan barang, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Sahir, lalu Terdakwa bersama Saudara Alung pulang menuju Kampung Tangnga-tangnga, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Alung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Azis Bin Samma mengalami kerugian ± Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI RIFQI S ALIAS IKKI BIN H. SYAMSUDDIN bersama Saudara Allung (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2020, bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Kel. Bontosunggu Kec. Bissappu Kab.Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap Saksi Muh.Azis Bin Samma, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa mengantar Saksi Taufiqur menuju rumah Saksi Sahir dimana Saksi Taufiqur akan meminjam uang kepada Saksi Sahir, sesampainya di rumah Saksi Sahir, Terdakwa menunggu di luar sedangkan Saksi Taufiqur masuk dan melihat Saksi Muh. Azis Bin Samma sedang tidur di ruang tamu beserta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam tergeletak di samping Saksi Muh. Azis Bin Samma, sehingga Saksi Taufiqur langsung mengambil handphone tersebut lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Sahir menuju Kampung Tangnga-tangnga bersama Terdakwa, sesampainya di Kampung Tangnga-tangnga Saksi Taufiqur mengeluarkan dari saku celananya 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam, sehingga Saudara Alung yang melihatnya meminta kepada Terdakwa untuk diantar menuju rumah Saksi Sahir, sesampainya di rumah Saksi Sahir, Saudara Alung masuk ke dalam rumah Saksi Sahir dan mengambil tanpa ijin tas berwarna coklat milik Saksi Muh. Azis Bin Samma yang berisi uang tunai sebanyak Rp.9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), SIM A an. Muh. Azis, STNK Mobil Suzuki APV Pick Up warna Hitam An. PATTA ALI, kunci Mobil Suzuki Carry Futura, Kunci Mobil APV dan Nota pesanan barang, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Sahir, lalu Terdakwa bersama Saudara Alung pulang menuju Kampung Tangnga-tangnga, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Alung;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muh. Azis Bin Samma mengalami kerugian ± Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang mana Saksi lupa kejadiannya namun pada tahun 2020 di rumah Saksi di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Saksi Muh Azis Bin Samma kehilangan Handphone Merek Oppo A5S warna hitam dan tas warna coklat berisi uang tunai sebanyak Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), STNK Mobil dan Kunci Mobil Pick Up APV miliknya;
- Bahwa Saksi adalah rekan bisnis dari Saksi Muh Azis Bin Samma dan saat kejadian tersebut terjadi Saksi tidak berada di rumahnya karena sedang mengambil sayuran pesanan Saksi Muh Azis Bin Samma di daerah Loka sehingga Saksi Muh Azis Bin Samma menunggu Saksi di rumahnya sementara Saksi mempersiapkan pesanan Saksi Muh Azis Bin Samma;
- Bahwa Saksi Muh Azis Bin Samma masuk ke rumah Saksi yang pintunya terkunci setelah diberitahu oleh Saksi dimana tempat penyimpanan kunci rumah milik Saksi yang berada di dalam sepatu di depan teras rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Muh Azis Bin Samma masuk ke rumah Saksi dan beristirahat di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Muh Azis Bin Samma sedang tertidur di ruang tamu rumah Saksi dalam keadaan pintu rumah tidak terkunci sementara Handphone dan tas warna coklat miliknya yang berisi uang tergeletak di sampingnya dan ketika terbangun karena Handphone kecilnya berbunyi, Saksi Muh Azis Bin Samma tidak melihat lagi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan tas warna coklat miliknya kemudian Saksi Muh Azis Bin Samma pun menelepon Saksi dan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah masuk dan mengambil Handphone dan tas warna coklat milik Saksi Muh Azis Bin Samma;
- Bahwa Saksi kemudian menemani Saksi Muh Azis Bin Samma untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bissappu;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi Muh Azis Bin Samma kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari itu Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir tidak menelepon Saksi dan tidak memberitahukan kedatangannya ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Syamsidar Wana Alias Wana Binti Zainuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang mana Saksi lupa kejadiannya namun pada tahun 2020 Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir datang sendirian dan menjual Handphone Merek OPPO A5S warna hitam di Toko 88 Cell yang terletak di Jalan Manggis Nomor 65, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi menghubungi Saksi Yulyta Lorita Binti Syamsuddin Loo selaku Pemilik Toko 88 Cell dan memberitahukan bahwa Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir akan menjual Handphone bekas Merek OPPO A5S warna hitam tanpa kardus;
- Bahwa atas perintah Saksi Yulyta Lorita Binti Syamsuddin Loo kemudian Saksi memeriksa kondisi fisik Handphone tersebut dan setelah memastikan kondisinya bagus kemudian Saksi mengambil uang di laci sebanyak Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung membayarnya kepada Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir;

- Bahwa Saksi kemudian menyimpan Handphone tersebut di dalam laci tempat uang;
- Bahwa Saksi tidak memberikan kuitansi atas pembayaran Handphone tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Yulyta Lorita Binti Syamsuddin Loo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang mana Saksi lupa kejadiannya namun pada tahun 2020 Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir datang sendirian dan menjual Handphone Merek OPPO A5S warna hitam di Toko 88 Cell yang terletak di Jalan Manggis Nomor 65, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi oleh Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir melalui *chat* yang akan menjual Handphone bekas ke toko miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi Saksi Syamsidar Wana Alias Wana Binti Zainuddin selaku Pegawai Toko 88 Cell dan memberitahukan bahwa Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir akan menjual Handphone bekas Merek OPPO A5S warna hitam tanpa kardus;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi Syamsidar Wana Alias Wana Binti Zainuddin untuk memeriksa kondisi fisik Handphone tersebut dan setelah memastikan kondisinya bagus kemudian meminta Saksi Syamsidar Wana Alias Wana Binti Zainuddin untuk membayarnya seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Syamsidar Wana Alias Wana Binti Zainuddin kemudian menyimpan Handphone tersebut di dalam laci tempat uang;
- Bahwa Saksi Syamsidar Wana Alias Wana Binti Zainuddin tidak memberikan kuitansi atas pembayaran Handphone tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir menjual Handphone bekas dalam keadaan lengkap dengan kardusnya dan baru sekali ini Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir menjual Handphone bekas tanpa dilengkapi kardus;
 - Bahwa Saksi meyakini Handphone tersebut aman karena Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir mengaku Handphone tersebut milik temannya yang sedang membutuhkan uang;
 - Bahwa kemudian Saksi menjual Handphone tersebut kepada *reseller* yang biasa membeli Handphone bekas dari tokonya seharga Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang mana Saksi lupa kejadiannya namun pada tahun 2020 Saksi berboncengan bersama Terdakwa mengambil Handphone Merek OPPO A5S warna hitam milik Saksi Muh Azis Bin Samma sedangkan Saudara Alung (DPO) berboncengan bersama Terdakwa telah mengambil tas warna coklat milik Saksi Muh Azis Bin Samma di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi pergi ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dengan tujuan akan meminjam uang senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi tidak bertemu dengan Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dan hanya bertemu dengan Saksi Muh Azis Bin Samma yang mengabarkan bahwa Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud sedang ke Loka mengambil sayuran yang dipesan Saksi Muh Azis Bin Samma;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud menuju Kampung Tala-Tala ke tempat Haji Mama;
 - Bahwa tak lama kemudian Saksi mengajak Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud seorang diri sedangkan Terdakwa menunggu Saksi di depan rumah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Muh Azis Bin Samma sedang tertidur di ruang tamu rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dalam keadaan pintu rumah tidak terkunci sementara Handphone dan tas warna coklat milik Saksi Muh Azis Bin Samma yang berisi uang tergeletak di sampingnya sehingga timbul niat Saksi untuk mengambil Handphone milik Saksi Muh Azis Bin Samma tersebut kemudian setelah mengambil Handphone Merek OPPO A5S warna hitam milik Saksi Muh Azis Bin Samma, Saksi melanjutkan perjalanan bersama Terdakwa ke Rumah Saudara Berliang di Jalan Seruni Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh saksi untuk menunggu di depan rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud, dan Terdakwa awalnya juga tidak mengetahui akan mengambil Handphone milik Saksi Muh Azis Bin Samma;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saudara Alung (DPO) sehingga Saudara Alung (DPO) meminta untuk diantarkan ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud berboncengan dengan Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng untuk mengambil tas warna coklat milik Saksi Muh Azis Bin Samma yang sedang tertidur di ruang tamu rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dalam keadaan pintu rumah tidak terkunci;
- Bahwa Saksi mendapat bagian sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A5S warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi datang sendirian dan menjual Handphone Merek OPPO A5S warna hitam di Toko 88 Cell yang terletak di Jalan Manggis Nomor 65, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi menghubungi Saksi Yulyta Lorita Binti Syamsuddin Loo selaku pemilik Toko 88 Cell dan mengatakan akan menjual Handphone bekas ke toko miliknya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertemu Saksi Syamsidar Wana Alias Wana Binti Zainuddin selaku Pegawai Toko 88 Cell yang memeriksa kondisi fisik Handphone tersebut dan setelah memastikan kondisinya bagus kemudian Saksi Syamsidar Wana Alias Wana Binti Zainuddin membayarnya seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan perintah dari Saksi Yulyta Lorita Binti Syamsuddin Loo;
 - Bahwa Saksi Syamsidar Wana Alias Wana Binti Zainuddin kemudian menyimpan Handphone tersebut di dalam laci tempat uang;
 - Bahwa Saksi Syamsidar Wana Alias Wana Binti Zainuddin tidak memberikan kuitansi atas pembayaran Handphone tersebut;
 - Bahwa biasanya Saksi menjual Handphone bekas dalam keadaan lengkap dengan kardusnya dan baru sekali ini Saksi menjual Handphone bekas tanpa dilengkapi kardus;
 - Bahwa Saksi meyakinkan Saksi Yulyta Lorita Binti Syamsuddin Loo selaku pemilik Toko 88 Cell jika Handphone tersebut aman karena milik teman Saksi yang sedang membutuhkan uang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. Saksi Muh Azis Bin Samma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi kehilangan Handphone Merek OPPO A5S warna hitam dan tas warna coklat berisi uang tunai sebanyak Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), SIM A atas nama Saksi, STNK Mobil APV atas nama Patta Ali dan Kunci Mobil Pick Up APV dan Suzuki Carry Futura miliknya serta nota-nota pesanan barang di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi menunggu di dalam rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud yang saat itu sedang mengambil sayuran yang dipesan Saksi;
 - Bahwa saat Saksi tiba di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud, Saksi menelepon Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dan diberitahukan keberadaan kunci rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud yang berada di dalam sepatu di depan teras rumah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud untuk menunggu Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dan beristirahat;
- Bahwa pada pukul 14.00 WITA Saksi mulai mengantuk dan saat itu datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor yang menanyakan keberadaan Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dan Saksi memberitahukan bahwa Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud tidak berada di rumah karena sedang mengambil sayuran pesannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi menutup pintu rumah dan tidak menguncinya kemudian tertidur di ruang tamu rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud;
- Bahwa kemudian Handphone kecil Saksi berbunyi sehingga Saksi terbangun dan tidak menemukan barang-barangnya yang akhirnya Saksi menelepon Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud untuk mengabarkan kehilangannya dan kemudian Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud pulang lalu mengantarkan Saksi melapor ke kepolisian;
- Bahwa rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud tersebut ada pagarnya namun tidak terkunci karena hanya memakai engsel yang langsung bisa didorong dan kondisi ruang tamunya terang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana barang-barang miliknya bisa hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami Saksi kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir untuk meminjam uang ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud, Terdakwa menunggu di atas motor sedangkan Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir masuk ke rumah dan tidak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan pemilik rumah dan hanya bertemu dengan Saksi Muh Azis Bin Samma;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir pergi meninggalkan rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud menuju Kampung Tala-Tala ke tempat Haji Mama;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa diajak lagi oleh Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir di luar pagar rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud sementara Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir masuk seorang diri ke dalam rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud;
- Bahwa kemudian Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir menceritakan kepada Saudara Alung (DPO) bahwa di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud ada Saksi Muh Azis Bin Samma yang sedang tertidur di ruang tamu dan Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir telah mengambil Handphone Merek OPPO A5S warna hitam miliknya;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Saudara Alung (DPO) di rumah Haji Mama dan disuruh mengantarkan Saudara Alung (DPO) kembali ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dan Terdakwa kembali menunggu di luar pagar;
- Bahwa pada saat Saudara Alung keluar dari rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud, Terdakwa melihat saudara Alung membawa sesuatu yang dimasukkan ke dalam bajunya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir dan Saudara Alung (DPO) mencuri namun ketika mereka dibonceng oleh Terdakwa, barulah Terdakwa mengetahui bahwa mereka berdua mencuri di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada poin 10 BAP Kepolisian yaitu bahwa pada saat Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir berbicara dengan Saudara Alung (DPO), Terdakwa sempat mendengar Saudara Alung berkata, “ *bahwa memang ada rumah di jalan Ki Hajar Dewantoro yang selalu saya*

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangi untuk mengambil atau mencuri barang yang ada di rumah tersebut, akan tetapi selalu gagal", Dan selanjutnya atas permintaan Saudara Alung (DPO) Terdakwa telah mengantar Saudara Alung tersebut ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud;

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Alung (DPO) yang dipakai untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud tersebut ada pagarnya namun tidak terkunci karena hanya memakai engsel yang langsung bisa didorong dan kondisi ruang tamunya terang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana keterangan-keterangan Saksi dan persesuaian antara keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari, pada tanggal dan bulan yang mana Saksi-saksi lupa waktu kejadiannya namun pada tahun 2020 di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Saksi Muh Azis Bin Samma kehilangan Handphone Merek Oppo A5S warna hitam dan tas warna coklat berisi uang tunai sebanyak Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), STNK Mobil dan Kunci Mobil Pick Up APV miliknya;
- Bahwa benar Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud adalah rekan bisnis dari Saksi Muh Azis Bin Samma dan saat kejadian tersebut terjadi Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud tidak berada di rumahnya karena sedang mengambil sayuran pesanan Saksi Muh Azis Bin Samma di daerah Loka sehingga Saksi Muh Azis Bin Samma menunggu Saksi di rumahnya sementara Saksi mempersiapkan pesanan Saksi Muh Azis Bin Samma;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir pergi ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dengan tujuan akan meminjam uang senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir tidak bertemu dengan Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dan hanya bertemu dengan Saksi Muh Azis Bin Samma yang mengabarkan bahwa Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud sedang ke Loka mengambil sayuran yang dipesan Saksi Muh Azis Bin Samma;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir mengajak Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud;
- Bahwa benar Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud seorang diri sedangkan Terdakwa menunggu Saksi di depan rumah;
- Bahwa benar Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir menceritakan kepada Saudara Alung (DPO) bahwa di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud ada Saksi Muh Azis Bin Samma yang sedang tertidur di ruang tamu dan Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir telah mengambil Handphone Merek OPPO A5S warna hitam miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian bertemu dengan Saudara Alung (DPO) di rumah Haji Mama dan disuruh mengantarkan Saudara Alung (DPO) kembali ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dan Terdakwa kembali menunggu di luar pagar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengantar Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir dan Saudara Alung ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud, Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir telah mengambil Handphone Merek OPPO A5S warna hitam milik Saksi Muh Azis Bin Samma sedangkan Saudara Alung (DPO) yang juga diantar oleh Terdakwa telah mengambil tas warna coklat milik Saksi Muh Azis Bin Samma di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir datang sendirian dan menjual Handphone Merek OPPO A5S warna hitam di Toko 88 Cell yang terletak di Jalan Manggis Nomor 65, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa,*" menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama ANDI RIFQI S ALIAS IKKI BIN H. SYAMSUDDIN, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa,” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta:

- Bahwa pada hari dimana Saksi-Saksi lupa tanggal dan bulan namun masih pada tahun 2020, Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir pergi ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dengan tujuan akan meminjam uang senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Musakkir tidak bertemu dengan Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dan hanya bertemu dengan Saksi Muh Azis Bin Samma yang mengabarkan bahwa Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud sedang ke Loka mengambil sayuran yang dipesan Saksi Muh Azis Bin Samma;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir mengajak Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud;
 - Bahwa Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud seorang diri sedangkan Terdakwa menunggu Saksi di depan rumah;
 - Bahwa Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir menceritakan kepada Saudara Alung (DPO) bahwa di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud ada Saksi Muh Azis Bin Samma yang sedang tertidur di ruang tamu dan Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir telah mengambil Handphone Merek OPPO A5S warna hitam miliknya;
 - Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dengan Saudara Alung (DPO) di rumah Haji Mama dan disuruh mengantarkan Saudara Alung (DPO) kembali ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dan Terdakwa kembali menunggu di luar pagar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengantar Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir dan Saudara Alung ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud, Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir telah mengambil Handphone Merek OPPO A5S warna hitam milik Saksi Muh Azis Bin Samma sedangkan Saudara Alung (DPO) yang juga diantar oleh Terdakwa telah mengambil tas warna coklat milik Saksi Muh Azis Bin Samma di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa demikian juga sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa terungkap pula bahwa di persidangan bahwa adapun Handphone Merek OPPO A5S dan Tas Warna coklat berisi berisi uang tunai sebanyak Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), SIM A atas nama Saksi Muh Azis Bin Samma, STNK Mobil APV atas nama Patta Ali dan Kunci Mobil Pick Up APV dan Suzuki Carry Futura miliknya serta nota-nota pesanan barang milik Saksi Muh Azis Bin Samma

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh Saksi Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir dan Saudara Alung dari rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud adalah milik sah dan sepenuhnya dari Saksi Muh Azis Bin Samma;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain secara sah haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*" yang mempunyai arti secara sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeinemen*," yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*," yang berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/ izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum sebelumnya dikaitkan dengan fakta hukum dimana pada tanggal dan bulan yang mana Saksi-saksi telah lupa waktu kejadiannya namun pada tahun 2020 di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Saksi Muh Azis Bin Samma kehilangan Handphone Merek Oppo A5S warna hitam dan tas warna coklat berisi uang tunai sebanyak Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), STNK Mobil dan Kunci Mobil Pick Up APV miliknya, maka dapat disimpulkan bahwa Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir dan Saudara Alung ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud yang diantar oleh Terdakwa ketika mengambil barang yang sepenuhnya milik Saksi Muh Azis Bin Samma adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Muh Azis Bin Samma;

Menimbang bahwa selanjutnya terungkap pula sebagaimana fakta hukum bahwa Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir telah pula menjual Handphone Merek OPPO A5S warna hitam di Toko 88 Cell yang terletak di Jalan Manggis Nomor 65, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Demikian juga terhadap barang yang diambil oleh Saudara Alung berupa tas coklat berisi uang tunai sebanyak Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), STNK Mobil dan Kunci Mobil Pick Up APV, Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir menerangkan telah mendapat bagian sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak tahu Terdakwa mendapat bagian berapa, sedangkan Terdakwa menerangkan pula bahwa memperoleh uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Alung;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Muh Azis Bin Samma dengan maksud untuk menjadikannya sebagai barang yang untuk menguntungkan dirinya sendiri tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain sehingga pula harus dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membantu melakukan adalah orang yang memberikan bantuan baik berupa apa saja, baik moril maupun materil tetapi sifatnya hanya harus hanya membantu saja dan tidak boleh demikian besarnya sehingga orang tersebut dapat dianggap melakukan semua anasir atau elemen dari semua peristiwa pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan unsur hukum sebelumnya bahwa pada saat Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir dan Saudara Alung mengambil barang Saksi Muh Azis Bin Samma di ruang tamu rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa lah yang mengantar Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir dan Saudara Alung ke rumah Saksi Muh Azis Bin Samma.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada saat Terdakwa mengantar saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Musakkir ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud, awalnya Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir bertujuan akan meminjam uang senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir tidak bertemu dengan Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dan hanya bertemu dengan Saksi Muh Azis Bin Samma yang mengabarkan bahwa Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud sedang ke Loka mengambil sayuran yang dipesan Saksi Muh Azis Bin Samma;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum juga Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir menceritakan kepada Saudara Alung (DPO) bahwa di rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud ada Saksi Muh Azis Bin Samma yang sedang tertidur di ruang tamu dan Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir telah mengambil Handphone Merek OPPO A5S warna hitam miliknya. Selanjutnya Saudara Alung juga menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Saudara Alung (DPO) kembali ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dan Terdakwa kembali menunggu di luar pagar;

Menimbang bahwa uraian fakta hukum tersebut juga sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Saksi Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir berbicara dengan Saudara Alung (DPO), Terdakwa sempat mendengar Saudara Alung berkata, "*bahwa memang ada rumah di jalan Ki Hajar Dewantoro yang selalu saya datangi untuk mengambil atau mencuri barang yang ada di rumah tersebut, akan tetapi selalu gagal*", Dan selanjutnya atas permintaan Saudara Alung (DPO) Terdakwa telah mengantar Saudara Alung tersebut ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud. Demikian juga setelah mengetahui jika Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir dan Saudara Alung (DPO) Terdakwa pula telah menerima uang dari Saudara Alung sebesar Rp. 1.500.000,- yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapatlah dinyatakan sebagai orang yang memiliki peran sebagai orang yang turut sengaja membantu melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir dan Saudara Alung. Dengan demikian terhadap unsur hukum ini pula haruslah dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, harus dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena menurut Majelis Hakim bahwa untuk dapat dinyatakan terpenuhinya unsur secara bersama-sama dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tersebut maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh minimal 2 (orang) atau lebih secara Bersama-sama mulai dari terbentuknya persekongkolan, perbuatan persiapan dan pelaksanaan perbuatan. Hal ini sesuai dengan pendapat R.Soesilo yang berpendapat bahwa untuk dapat masuk dalam unsur hukum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 maka minimal harus terdapat 2 (dua) orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan bukan misalnya satu sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya membantu saja;

Menimbang bahwa hal ini berbeda dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang ternyata bahwa Terdakwa dari awal tidak turut dalam persekongkolan kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir dan Saudara Alung dan Terdakwa hanya disuruh pula untuk mengantar Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir dan Saudara Alung ke rumah Saksi Sahir Alias Cai Bin H. Daud dan Terdakwa hanya disuruh menunggu diluar pagar tanpa disuruh melakukan suatu perbuatan yang menyempumakan pelaksanaan perbuatan kejahatan tersebut. Dengan demikian peran Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan sebagai peran membantu melakukan kejahatan yang dilakukan dan mengantar Saksi Taufiqur Rahman Alias Iffang Son Bin H. Musakkir dan Saudara Alung;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus pula dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ANDI RIFQI S ALIAS IKKI BIN H. SYAMSUDDIN dihukum selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat penjatuhan pidana tidak semata-mata untuk bertujuan sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun pula harus mempertimbangkan tujuan dan manfaat pemidanaan tersebut kepada Terdakwa dan masyarakat. Dengan demikian untuk menentukan lamanya *strafmaat* pidana yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka harus disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan tetap memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muh Azis Bin Samma;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Jo 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RIFQI S ALIAS IKKI BIN H. SYAMSUDDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H. dan RO BOY PAKPAHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh NURHIKMAH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh PUJI ASTUTY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

RO BOY PAKPAHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHIKMAH, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Ban